



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap ; **Jasufi Alias Njas Bin Ali** ;
2. Tempat lahir ; Situbondo ;
3. Umur/tan ; 33 Tahun / 16 Juli 1990; ggal lahir
4. Jenis ; Laki-laki; kelamin
5. Kebangsaan ; Indonesia ;
6. Tempat tinggal ; Kampung Sekarputih Timur RT 02 RW 13 Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
7. Agama ; Islam;
8. Pekerjaan ; Buruh Tani/perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal

04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 182/Pen Pid/2023/PN.Sit tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASUFI Alias NJAS Bin ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa JASUFI Alias NJAS Bin ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir diduga PIL TREX;
- 36 (tiga puluh enam) butir diduga Pil TREX yang dibungkus plastik FAIR & LOVELY;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik yang terdapat 900 (sembilan ratus) butir diduga Pil TREX;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

5. Membebangkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdawa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JASUFI Alias NJAS Bin ALI pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kp. Sekarputih Timur RT. 02 RW. 13 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendapatkan informasi terkait peredaran tablet Triheksifenedil HCl atau Pil Trex yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. menemui informan yang bernama RIAN untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menangkap Terdakwa, Dimana Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada RIAN untuk membeli 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa;

- Bawa selanjutnya RIAN pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., mengikuti dari belakang dan menunggu di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, RIAN berkata kepada Terdakwa "om ada?", saya mau beli 20", kemudian Terdakwa menjawab "ada". Selanjutnya RIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di atas meja, setelah itu Terdakwa dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dengan menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada RIAN;
- Bawa setelah menerima tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa, RIAN kemudian pergi dan menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., selanjutnya menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd;
- Bawa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. di rumahnya, dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir diduga tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex yang dibungkus plastik Fair & Lovely, serta 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik yang terdapat 900 (sembilan ratus) butir diduga tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di rumah Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 07536/NOF/2023 Tanggal 25 September 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 26661/2023/NOF- dan 26662/2023/NOF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) (2) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka (4) (10) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;

A T A U

KEDUA

Bawa ia Terdakwa JASUFI Alias NJAS Bin ALI pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kp. Sekarputih Timur RT. 02 RW. 13 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendapatkan informasi terkait peredaran tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. menemui informan yang bernama RIAN untuk membantu menangkap Terdakwa, dimana Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada RIAN untuk membeli 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa;
- Bawa selanjutnya RIAN pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., mengikuti dari belakang dan menunggu di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, RIAN berkata kepada Terdakwa "om ada?", saya mau beli 20", kemudian Terdakwa menjawab "ada". Selanjutnya RIAN menyerahkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex di atas meja, setelah itu Selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dengan menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada RIAN, dimana 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex tersebut hanya dibungkus plastik biasa;

- Bahwa setelah menerima tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex sejumlah 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa, RIAN kemudian pergi dan menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., selanjutnya menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. di rumahnya, dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir diduga tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex yang dibungkus plastik Fair & Lovely, serta 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik yang terdapat 900 (sembilan ratus) butir diduga tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex di rumah Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 07536/NOF/2023 Tanggal 25 September 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26661/2023/NOF.- dan 26662/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ARIS FAJAR HIDAYAT, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang mengedarkan Pil Trex pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di Kp. Sekarputih Timur RT. 02 RW. 13 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendapatkan informasi terkait peredaran tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. menemui informan yang bernama RIAN untuk membantu menangkap Terdakwa, dimana Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada RIAN untuk membeli 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya RIAN pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., mengikuti dari belakang dan menunggu di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, RIAN berkata kepada Terdakwa "om ada?", saya mau beli 20", kemudian Terdakwa menjawab "ada". Selanjutnya RIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di atas meja, setelah itu Selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada RIAN, dimana 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex tersebut hanya dibungkus plastik biasa;
- Bahwa setelah menerima tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa, RIAN kemudian pergi dan menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., selanjutnya menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. di rumahnya, dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir diduga tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex yang dibungkus plastik Fair & Lovely, serta 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik yang terdapat 900 (sembilan ratus) butir diduga tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex di rumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa pada saat mengedarkan sediaan farmasi yang berupa 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, dan hanya sekolah SD Kelas 5;
- Bawa 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex telah dilakukan uji Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi 2. Retno Angga Purnomo, S.pd, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bawa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang mengedarkan Pil Trex pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, di Kp. Sekarputih Timur RT. 02 RW. 13 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
- Bawa awalnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendapatkan informasi terkait peredaran tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. menemui informan yang bernama RIAN untuk membantu menangkap Terdakwa, dimana Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada RIAN untuk membeli 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifenidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa;
- Bawa selanjutnya RIAN pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., mengikuti dari belakang dan menunggu di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, RIAN berkata

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "om ada?", saya mau beli 20", kemudian Terdakwa menjawab "ada". Selanjutnya RIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di atas meja, setelah itu Selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada RIAN, dimana 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex tersebut hanya dibungkus plastik biasa;

- Bahwa setelah menerima tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex sejumlah 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa, RIAN kemudian pergi dan menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., selanjutnya menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. di rumahnya, dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir diduga tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex yang dibungkus plastik Fair & Lovely, serta 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik yang terdapat 900 (sembilan ratus) butir diduga tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengedarkan sediaan farmasi yang berupa 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, dan hanya sekolah SD Kelas 5;
- Bahwa 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex telah dilakukan uji Laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan **ahli SISMINARYUNI, S.Farm., Apt.,** yang pada pokoknya menerangkan ;

.....Bawa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 4 UU No 36 tahun 2009. Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan, pengadaan, penyimpan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....Bawa Sediaan Farmasi TRIHEKSIFENIDIL tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu).

.....Bawa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunya hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas obat yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter.

.....Bawa Kegunaan obat TRIHEKSIFENIDIL untuk untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi.

.....Bawa Setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk TRIHEKSIFENIDIL ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter.

.....Bawa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat TRIHEKSIFENIDIL dan adalah APOTIK, PEDAGANG BESAR FARMASI, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009.

.....Bawa untuk obat – obatan sediaan Farmasi atau TRIHEKSIFENIDIL adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apteker dengan resep dokter.

.....Bawa jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam pasal 98 dan pasal 196 UU No 36 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Persyaratan yang harus dimiliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi adalah :

- Mempunyai ijazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.
- Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian.
- Menpunyai Surat Tanda registrasi Apoteker
- Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas penanaman Modal dan perijinan terpadu satu Pintu atas rekomendasi dinas kesehatan.
- Bahwa orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping dari obat yang di edarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 07536/NOF/2023 Tanggal 25 September 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 26661/2023/NOF.- dan 26662/2023/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Kp. Sekarputih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur RT. 02 RW. 13 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo karena menjual Pil Trex ;

- Bawa awalnya RIAN pergi ke rumah Terdakwa, Kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, RIAN berkata kepada Terdakwa "om ada?", saya mau beli 20", kemudian Terdakwa menjawab "ada". Selanjutnya RIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di atas meja, setelah itu Selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dengan menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada RIAN, dimana 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex tersebut hanya dibungkus plastik biasa;

- Bawa Terdakwa memiliki Pil Trex tersebut dengan cara membeli dari Arifin dengan harga Rp. 900.000,- per seribu butirnya ;

- Bawa Terdakwa menjual Pil Trex sudah sekitar 5 bulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir diduga PIL TREX;

- 36 (tiga puluh enam) butir diduga Pil TREX yang dibungkus plastik FAIR & LOVELY;

- 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik yang terdapat 900 (sembilan ratus) butir diduga Pil TREX;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;

- Uang Tunai sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Uang Tunai sebesar Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Kp. Sekarputih Timur RT. 02 RW. 13 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo karena menjual Pil Trex ;
- Bahwa benar Bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendapatkan informasi terkait peredaran tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. menemui informan yang bernama RIAN untuk membantu menangkap Terdakwa, dimana Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada RIAN untuk membeli 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya RIAN pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., mengikuti dari belakang dan menunggu di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, RIAN berkata kepada Terdakwa "om ada?", saya mau beli 20", kemudian Terdakwa menjawab "ada". Selanjutnya RIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex di atas meja, setelah itu Selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dengan menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex kepada RIAN, dimana 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex tersebut hanya dibungkus plastik biasa;
- Bahwa benar setelah menerima tablet Triheksifendil HCl atau Pil Trex sejumlah 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa, RIAN kemudian pergi dan menemui Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., selanjutnya menyerahkan 20 (dua puluh)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Saksi ARIS FAJAR

HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd;

- Bawa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. di rumahnya, dan ditemukan 36 (tiga puluh enam) butir diduga tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex yang dibungkus plastik Fair & Lovely, serta 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik yang terdapat 900 (sembilan ratus) butir diduga tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di rumah Terdakwa;

- Bawa Terdakwa memiliki Pil Trex tersebut dengan cara membeli dari Arifin dengan harga Rp. 900.000,- per seribu butirnya ;

- Bawa Terdakwa menjual Pil Trex sudah sekitar 5 bulan ;

- Bawa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 07536/NOF/2023 Tanggal 25 September 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26661/2023/NOF.- dan 26662/2023/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Jasufi Alias Njas Bin Ali, yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau, maka unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dari memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan 3 yang dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah adanya kehendak dari si pembuat untuk melakukan perbuatan itu dan kehendak akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009, maka yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik ;

Menimbang Bahwa dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU 36 tahun 2009 menjelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Kp. Sekarputih Timur RT. 02 RW. 13 Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo karena menjual Pil Trex, bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendapatkan informasi terkait peredaran tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. menemui informan yang bernama RIAN untuk membantu menangkap Terdakwa, dimana Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd. kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada RIAN untuk membeli 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada Terdakwa, selanjutnya RIAN pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi RETNO ANGGA PURNOMO, S.Pd., mengikuti dari belakang dan menunggu di sekitar rumah Terdakwa. Kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa, RIAN berkata kepada Terdakwa "om ada?", "saya mau beli 20", kemudian Terdakwa menjawab "ada". Selanjutnya RIAN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex di atas meja, setelah itu Selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian, Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dengan menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex kepada RIAN, dimana 20 (dua puluh) butir tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex tersebut hanya dibungkus plastik biasa;

Menimbang Bahwa Terdakwa memiliki Pil Trex tersebut dengan cara membeli dari Arifin dengan harga Rp. 900.000,- per seribu butirnya dan Terdakwa telah menjual Pil Trex sudah sekitar 5 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 07536/NOF/2023 Tanggal 25 September 2023, yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 26661/2023/NOF.- dan 26662/2023/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang Bawa Terdakwa sudah menjual Pil Trex selama 5 Bulan dan Terdakwa menjual pil Trex dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- per botol atau perseribu butirnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Tani/Perkebunan Dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual pil Trex serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian tentang farmasi, ;

Menimbang, dengan adanya fakta Terdakwa telah menjual pil trex tersebut , maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa menginginkan keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- per botol atau perseribu butirnya, sehingga unsur yang kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut umum

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;
- Bahwa Trihexyphenidil merupakan obat untuk mengatasi tremor atau gemetar, kekakuan otot, dan produksi air liur yang berlebihan, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita parkinso namun penyalahgunaan obat ini seperti yang dilakukan terdakwa dapat menyebabkan halusinasi dan euphoria, dalam dosis yang tidak tepat maka yang lebih berbahaya lagi yaitu dapat timbulnya tekanan darah tinggi, Potensi kerusakan hati, Gangguan sistem saraf pusat dan masalah jantung bagi yang mengkonsumsinya secara illegal ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) (3) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir diduga PIL TREX, 36 (tiga puluh enam) butir diduga Pil TREX yang dibungkus plastik FAIR & LOVELY, 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik yang terdapat 900 (sembilan ratus) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), Uang Tunai sebesar Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jasufi Alias Njas Bin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan** ” pada Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jasufi Alias Njas Bin Ali oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 20 (dua puluh) butir diduga PIL TREX;
 - 36 (tiga puluh enam) butir diduga Pil TREX yang dibungkus plastik FAIR & LOVELY;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik yang terdapat 900 (sembilan ratus) butir diduga Pil TREX;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami; Achmad Rasjid, SH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Fitra Teguh nugroho, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH.,

Hakim Ketua,

Achmad Rasjid,SH.,